



SH

**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKP Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2025 dan berakhir pada 31 Desember 2025.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RKP Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

RKP Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika minimal memuat:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : gambaran umum kondisi daerah;
- c. bab III : kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. bab VII : penutup.

#### Pasal 4

Dokumen RKP Daerah Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 5 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, ,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 9 SERI NOMOR



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025 selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-PD Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025. KUA serta PPAS tersebut disampaikan Bupati Purworejo kepada DPRD Purworejo untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2025. Diharapkan dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025, seluruh tahapan baik penganggaran, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BUPATI PURWOREJO, †

Ttd

YULI HASTUTI

